



PUTUSAN
NOMOR 30-K/PM II-10/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifiansyah.
Pangkat, NRP : Praka, 31040481800785.
Jabatan : Tayanrad Ton Kom Kima.
Kesatuan : Yonkav 2/Tank.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 07 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/Tank Ambarawa.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-01/A-01/Denpom IV-3/IV/2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku PAPERA Nomor Kep/95/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
3. Penetapan dari Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap/30/PM II-10/AD/IV/2016 tanggal 14 April 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor Tap/30/PM II-10/AD/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar, bahwa Oditur Militer di persidangan menerangkan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil sebanyak dua kali, yang pertama pada sidang hari Rabu tanggal 27 April 2016, Terdakwa tidak hadir karena sejak tanggal 2 November 2015 telah meninggalkan satuan tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali berdasar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban panggilan ke-1 dari Danyonkav 2/Tank Nomor B/397/IV/2016 tanggal 27 April 2016, kemudian dipanggil lagi pada sidang ke dua hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dan pada sidang ke dua ini Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/AD/VI/2016 tanggal 6 April 2016, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak tanggal 2 November 2015 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan pada saat penyidikan Terdakwa belum tertangkap/menyerahkan diri, namun dipersidangan ke dua ini Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap dalam perkara yang lain, keterangan Oditur Militer tersebut dikuatkan dengan Surat pemberitahuan tertangkapnya Terdakwa dari Kepala Oditur Militer II-10 Semarang Nomor B/255/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa berdasarkan pemeriksaan biasa.

Menimbang, bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik dan memperbaiki Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa atas nama Arifiansyah pangkat Praka Nrp. 31040481800785 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP. 636561 dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Arwin Makal, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Niarti, S.H.

Mayor Sus NRP 522941

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.

Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.

Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)